BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/ 490 /DIKBUD/2021

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP (SMPN SATAP)
KABUPATEN LOMBOK TMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Status SMPN Satap menjadi SMP Negeri perlu adanya penataan kembali terhadap Nomenklatur SMPN Satap di Kabupaten Lombok Timur;

b. bahwa penataan kembali Nomenklatur SMPN Satap dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi dan berjalannya tugas pokok dan fungsi masing masing sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (SMPN SATAP) Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP (SMPN SATAP) KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

KESATU : Merubah Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (SMPN SATAP) sebagai berikut :

a. SMP NEGERI SATAP 3 PRINGGASELA menjadi SMP NEGERI SATAP 1 PRINGGASELA, dengan NPSN (69830603);
b. SMP NEGERI SATAP 4 PRINGGASELA menjadi SMP NEGERI SATAP 2 PRINGGASELA, dengan NPSN (69988754);
c. SMP NEGERI SATAP 4 PRINGGABAYA menjadi SMP NEGERI SATAP 3 PRINGGABAYA, dengan NPSN (69761889);
d. SMP NEGERI SATAP 2 JEROWARU menjadi SMPN NEGERI SATAP 1 JEROWARU, dengan NPSN (69755205);
e. SMP NEGERI SATAP 3 JEROWARU menjadi SMPN NEGERI SATAP 2 JEROWARU, dengan NPSN (69755175);
f. SMP NEGERI SATAP 4 JEROWARU menjadi SMPN NEGERI SATAP 3 JEROWARU, dengan NPSN (69755206);

Dipindai dengan CamScanner

g. SMP NEGERI SATAP 5 JEROWARU menjadi SMPN NEGERI SATAP 4 JEROWARU, dengan NPSN (69755174);
h. SMP NEGERI SATAP 7 JEROWARU menjadi SMPN NEGERI SATAP 5 JEROWARU, dengan NPSN (69755207);
i. SMP NEGERI SATAP 8 JEROWARU menjadi SMPN NEGERI SATAP 6 JEROWARU, dengan NPSN (69755189).

KEDUA : Hak dan kewajiban SMPN Satap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku ketentuan yang telah ditetapkan untuk Sekolah Negeri lainnya di Kabupaten Lombok Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 09 November 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY

TEMBUSAN :
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekhnologi Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal PAUD, DIKDASMEN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Tekhnologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikbud Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Timur di Selong;
5. Kepala BKPSDM Kab. Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Daerah Kab. Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas PMDPSP Kab. Lombok Timur;
8. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Pringgabaya di Pringgabaya;
9. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Jerowaru di Jerowaru;
10. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Pringgasela di Pringgasela.

Dipindai dengan CamScanner